



**PUTUSAN**

**Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NANANG RISMANA alias NANANG bin AGUS SAMSUDIN;**  
Tempat Lahir : Seresam;  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 2 Februari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sersam RT.012 Kec Seberida Kab.Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 392/Pid.Sus/2020/PN.Rgt;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NANANG RISMANA Als NANANG Bin AGUS SAMSUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG RISMANA Als NANANG Bin AGUS SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Jenis shabu dengan total berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram, berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan ) gram, dan berat pembungkus seberat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram.
  - 2 (dua) buah plastik pembungkus
  - 1 (satu) unit Handphone Merk samsung.
  - 1 (satu) buah sendok pipet
  - 1 (satu) pak plastik pembungkus.
  - 1 (satu) helai celana pendek.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa **NANANG RISMANA Als NANANG Bin AGUS SAMSUDIN** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2020 bertempat di perkebunan masyarakat Desa Sersam Kec Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bangun dari tidur setelah itu terdakwa pergi mandi, sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi ke Desa Sungai Parit Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdr. JUPAR (DPO) Sekira pukul 11.30 wib terdakwa sampai disalah satu pos pemantau perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Desa Sungai Parit, terdakwa langsung menghubungi sdr. JUPAR dan terdakwa mengatakan kepada sdr. JUPAR “Saya Sudah Sampai Di Pos Pemantau Perkebunan Kelapa Sawit Bang, Saya Mau Belanja Sabu Sebanyak 2 Gram Bang”. Setelah itu sdr. JUPAR mengatakan kepada terdakwa “iya lah, tunggu sebentar”. Sekira pukul 12.00 wib, datang satu orang laki-laki anggota sdr. JUPAR yang tidak terdakwa ketahui namanya dan satu orang laki-laki tersebut langsung menyerahkan Narkotika sejenis Sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika sejenis Sabu kepada satu orang laki-laki tersebut, sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu milik terdakwa tersebut ke salah satu kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu. Setelah terdakwa sampai di kebun kelapa sawit milik warga masyarakat, terdakwa langsung membagi-bagi Narkotika jenis Sabu milik terdakwa tersebut menjadi beberapa bagian. Setelah terdakwa selesai membagi-bagi Narkotika



jenis Sabu milik terdakwa tersebut, terdakwa pergi ke Blok E Kec. Seberida untuk mengantarkan pesanan pembeli Narkotika jenis Sabu milik terdakwa, setelah terdakwa selesai mengantarkan pesanan pembeli tersebut, terdakwa kembali kerumahnya sekira pukul 17.00 wib, terdakwa kembali ke Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu untuk berjualan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa, sekira pukul 19.45 wib pada saat terdakwa sedang berada di Perkebunan kelapa sawit milik warga tersebut datang pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik pembungkus yang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, dan kepada pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri, Setelah itu pihak Kepolisian membawa terdakwa ke sebuah pondok tempat peristirahatan terdakwa di perkebunan kelapa sawit milik warga masyarakat tersebut. Setelah terdakwa dan pihak kepolisian sampai di pondok tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap pondok tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah sendok pipet, dan terdakwa mengakui kepada pihak kepolisian bahwa 1 (satu) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah sendok pipet tersebut adalah milik terdakwa sendiri, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa dibawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Rengat barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) Gram dan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan ) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/14297.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA Selaku Pemimpin UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat.

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.

Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Narkotika No. PP.01.01.941.8.2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang



dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh NENI TRIANA S.Farm.Apt yang melaporkan dan diketahui oleh Manager Teknis Pengujian BPOM, Dra.Syarnida,Apt,MM bahwa kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM adalah benar mengandung Met amfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **NANANG RISMANA Als NANANG Bin AGUS SAMSUDIN** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2020 bertempat di perkebunan masyarakat Desa Sersam Kec Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bangun dari tidur setelah itu terdakwa pergi mandi, sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi ke Desa Sungai Parit Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdr. JUPAR (DPO) Sekira pukul 11.30 wib terdakwa sampai disalah satu pos pemantau perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Desa Sungai Parit, terdakwa langsung menghubungi sdr. JUPAR dan terdakwa mengatakan kepada sdr. JUPAR "Saya Sudah Sampai Di Pos Pemantau Perkebunan Kelapa Sawit Bang, Saya Mau Belanja Sabu Sebanyak 2 Gram Bang". Setelah itu sdr. JUPAR mengatakan kepada terdakwa "iya lah, tunggu sebentar". Sekira pukul 12.00 wib, datang satu orang laki-laki anggota sdr. JUPAR yang tidak terdakwa ketahui namanya dan satu orang laki-laki tersebut langsung menyerahkan Narkotika sejenis Sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika sejenis Sabu kepada satu orang laki-laki tersebut, sebesar





Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu milik terdakwa tersebut ke salah satu kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu. Setelah terdakwa sampai di kebun kelapa sawit milik warga masyarakat, terdakwa langsung membagi-bagi Narkotika jenis Sabu milik terdakwa tersebut menjadi beberapa bagian. Setelah terdakwa selesai membagi-bagi Narkotika jenis Sabu milik terdakwa tersebut, terdakwa pergi ke Blok E Kec. Seberida untuk mengantarkan pesanan pembeli Narkotika jenis Sabu milik terdakwa, setelah terdakwa selesai mengantarkan pesanan pembeli tersebut, terdakwa kembali kerumahnya sekira pukul 17.00 wib, terdakwa kembali ke Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu untuk berjualan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa, sekira pukul 19.45 wib pada saat terdakwa sedang berada di Perkebunan kelapa sawit milik warga tersebut datang pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik pembungkus yang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, dan kepada pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri, Setelah itu pihak Kepolisian membawa terdakwa ke sebuah pondok tempat peristirahatan terdakwa di perkebunan kelapa sawit milik warga masyarakat tersebut. Setelah terdakwa dan pihak kepolisian sampai di pondok tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap pondok tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah sendok pipet, dan terdakwa mengakui kepada pihak kepolisian bahwa 1 (satu) pak plastik pembungkus dan 1 (satu) buah sendok pipet tersebut adalah milik terdakwa sendiri, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa dibawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Rengat barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) Gram dan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan ) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/14297.00/2020



tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA Selaku Pemimpin UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat.

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.

Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Narkotika No. PP.01.01.941.8.2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh NENI TRIANA S.Farm.Apt yang melaporkan dan diketahui oleh Manager Teknis Pengujian BPOM, Dra.Syarnida,Apt,MM bahwa kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM adalah **benar** mengandung **Met amfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi BAYU GUNAWAN alias BAYU bin JON ARNAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Tim mendapatkan Informasi bahwa di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu sering terjadi transaksi narkotika,setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan Penyelidikan di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di dapat satu nama



yang sering melakukan Transaksi Narkotika Jenis shabu di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu di adalah Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Tim mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah kebun Kelapa Sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu setelah mendapatkan Informasi Tersebut Saksi dan Tim langsung berangkat ke Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu dan melakukan pengintaian di Kebun Kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Sersam kec. Seberida Kab. Inhu setelah melakukan pengintai Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang duduk di jalan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida kab. Inhu setelah melihat kejadian tersebut Saksi dan Tim Langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi dan Tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) bungkus plastik pembungkus yang berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dari kantong celana sebelah kiri bahagian depan Terdakwa setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 13 (tiga belas) bungkus shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri ;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa diaman tempat beristirahat Terdakwa di kebun milik masyarakat tersebut dan Terdakwa mambawa Saksi dan Tim ke sebuah pondok yang terletak di dekat lokasi penangkapan Terdakwa setelah sampai di Pondok tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan pengeledahan di sebuah pondok tersebut dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) pak Plastik pembungkus dan 1 (satu) buah sendok pipet di lantai pondok tersebut yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;





**2. Saksi YEHEZKIEL MATONDANG bin M. MATONDANG**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Tim mendapatkan Informasi bahwa di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan Penyelidikan di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di dapat satu nama yang sering melakukan Transaksi Narkotika Jenis shabu di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu di adalah Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Tim mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah kebun Kelapa Sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu setelah mendapatkan Informasi Tersebut Saksi dan Tim langsung berangkat ke Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu dan melakukan pengintaian di Kebun Kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Sersam kec. Seberida Kab. Inhu setelah melakukan pengintai Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang duduk di jalan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida kab. Inhu setelah melihat kejadian tersebut Saksi dan Tim Langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi dan Tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) bungkus plastik pembungkus yang berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dari kantong celana sebelah kiri bahagian depan Terdakwa setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 13 (tiga belas) bungkus shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri ;



- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa diaman tempat beristirahat Terdakwa di kebun milik masyarakat tersebut dan Terdakwa membawa Saksi dan Tim ke sebuah pondok yang terletak di dekat lokasi penangkapan Terdakwa setelah sampai di Pondok tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan pengeledahan di sebuah pondok tersebut dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) pak Plastik pembungkus dan 1 (satu) buah sendok pipet di lantai pondok tersebut yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke Desa Sungai Parit Kec. Pasir penyu Kab. Inhu untuk membeli kepada Sdr. Jupar (DPO) sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa sampai di salah satu Pos pemantau perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Desa Sungai Parit Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Jupar (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Jupar (DPO)" Terdakwa sudah sampai di Pos pemantau perkebunan kelapa sawit bang Terdakwa mau belanja shabu sebanyak 2 (dua) gram bang" setelah itu Sdr. Jupar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa" iya lah tunggu sebentar" sekira pukul 12.00 Wib datang satu orang laki-laki anggota Sdr. Jupar (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan satu orang laki-laki tersebut langsung menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu kepada satu



orang laki-laki tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung membawa shabu milik Terdakwa tersebut ke salah satu kebun Kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung membagi – bagi shabu tersebut menjadi beberapa bahagian, setelah itu Terdakwa pergi ke Blok E Kec. Seberida untuk mengantarkan pesanan pembeli shabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa kembali Kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke Perkebunan kelapa sawit milik warga masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida kab. Inhu untuk berjualan shabu milik Terdakwa, sekira pukul 19.45 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Perkebunan kelapa sawit milik warga tersebut datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu kepada Sdr. Jupar (DPO) namun yang Terdakwa ingat hanya pembelian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual shabu milik Terdakwa kepada pembeli pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Indra;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat setiap bulan nya dari hasil penjualan tersebut yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus shabu ;
- 2 (dua) buah plastic pembungkus ;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus ;
- 1 (satu) buah sendok pipet ;
- 1 (satu) unit HP Samsung ;
- 1 (satu) helai celana pendek;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk



memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke Desa Sungai Parit Kec. Pasir penyu Kab. Inhu untuk membeli kepada Sdr. Jupar (DPO) sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa sampai di salah satu Pos pemantau perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Desa Sungai Parit Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Jupar (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Jupar (DPO) "Terdakwa sudah sampai di Pos pemantau perkebunan kelapa sawit bang Terdakwa mau belanja shabu sebanyak 2 (dua) gram bang" setelah itu Sdr. Jupar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "iya lah tunggu sebentar" sekira pukul 12.00 Wib datang satu orang laki-laki anggota Sdr. Jupar (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan satu orang laki-laki tersebut langsung menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu kepada satu orang laki-laki tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung membawa shabu milik Terdakwa tersebut ke salah satu kebun Kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung membagi – bagi shabu tersebut menjadi beberapa bahagian, setelah selesai Terdakwa pergi ke Blok E Kec. Seberida untuk mengantarkan pesanan pembeli shabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa kembali Kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke Perkebunan kelapa sawit milik warga masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida kab. Inhu untuk berjualan shabu milik Terdakwa, sekira pukul 19.45 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Perkebunan kelapa sawit milik warga tersebut datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu kepada Sdr. Jupar (DPO) namun yang Terdakwa ingat hanya pembelian pada hari Minggu tanggal 16



Agustus 2020, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual shabu milik Terdakwa kepada pembeli pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Indra;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat setiap bulan nya dari hasil penjualan tersebut yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met apmhetanine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/14297.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

#### **KESATU**





Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestanddelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang



memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hakpembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun



dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* bermula pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke Desa Sungai Parit Kec. Pasir penyu Kab. Inhu untuk membeli kepada Sdr. Jupar (DPO) sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa sampai di salah satu Pos pemantau perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Desa Sungai Parit Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Jupar (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Jupar (DPO)” Terdakwa sudah sampai di Pos pemantau perkebunan kelapa sawit bang Terdakwa mau belanja shabu sebanyak 2 (dua) gram bang” setelah itu Sdr. Jupar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa” iya lah tunggu sebentar” sekira pukul 12.00 Wib datang satu orang laki-laki anggota Sdr. Jupar (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan satu orang laki-laki tersebut langsung menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus setelah itu Terdakwa langsung



menyerahkan uang pembelian shabu kepada satu orang laki-laki tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung membawa shabu milik Terdakwa tersebut ke salah satu kebun Kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida Kab. Inhu, setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung membagi – bagi shabu tersebut menjadi beberapa bahagian, setelah selesai Terdakwa pergi ke Blok E Kec. Seberida untuk mengantarkan pesanan pembeli shabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa kembali Kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke Perkebunan kelapa sawit milik warga masyarakat yang terletak di Desa Sersam Kec. Seberida kab. Inhu untuk berjualan shabu milik Terdakwa, sekira pukul 19.45 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Perkebunan kelapa sawit milik warga tersebut datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu kepada Sdr. Jupar (DPO) namun yang Terdakwa ingat hanya pembelian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, terakhir kali menjual shabu milik Terdakwa kepada pembeli pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Indra;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat setiap bulan nya dari hasil penjualan tersebut yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020 tanggal 26 Agustus 2020 kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/14297.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana





dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa NANANG RISMANA alias NANANG bin AGUS SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) bungkus shabu ;
  - 2 (dua) buah plastic pembungkus ;
  - 1 (satu) pak plastik pembungkus ;
  - 1 (satu) buah sendok pipet ;
  - 1 (satu) helai celana pendek;



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Samsung ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Kami IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ADIB ZAIN, SH. dan SANTI PUSPITASARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh MARTIVIANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh GUS IRWAN S. MARBUN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. ADIB ZAIN, SH.**

**IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH.**

**SANTI PUSPITASARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**MARTIVIANI**